



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 01/PNM.LG/BWSL.NNK.24.05/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai* kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Yohanis Ruruk Linting
No KTP : 6405022411700001
Tempat Tanggal Lahir : Buntao, 24 November 1970
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Gaja Mada RT 08 Nunukan Tengah
Pekerjaan/Jabatan : Mekanik

Nama : Ardy Syahputra Samma
No. KTP : 6405021103950002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pong Tiku RT 016 Kelurahan Nunukan Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Nunukan, 11 Maret 1995
Pekerjaan/Jabatan : Belum Kerja/ Sekretaris DPD PSI Kab. Nunukan
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Gusnah
No. KTP : 64050524106700001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar RT 13 Kelurahan Nunukan Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekkabata, 01 Juni 1970
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nunukan
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pada hari Jum'at, Tanggal 28 September 2018 Partai Solidaritas Indonesia Menyerahkan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan namun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menolak Laporan Awal Dana Kampanye tersebut karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Tentang Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, bahwa batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye yaitu tanggal 23 September 2018 dan masa perbaikan yaitu tanggal 23 sampai 27 September 2018.
2. Bahwa Pemohon terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Termohon disebabkan oleh Ketua dan Sekretaris tidak sedang berada di Kabupaten Nunukan hingga hari kerja operasional bank berakhir untuk membuka rekening, sehingga penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia tidak dapat diserahkan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menerbitkan Berita Acara Nomor: 235/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.
4. Berdasarkan Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 338 ayat (1) ditegaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu maka partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
5. Bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon berkaitan dengan Berita Acara tersebut itu tidak diterimanya Laporan Awal Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia.
6. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan memanggil Ketua Partai Solidaritas Indonesia untuk menyampaikan kronologi keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia sebagaimana Berita Acara tersebut dengan Nomor: 236/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/X/2018.

7. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan keputusan Termohon yang tidak menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia, karena Keputusan tersebut telah merugikan hak Konstitusional Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum dan Hak Konstitusional seluruh Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Serta merugikan warga Nunukan, Khususnya para Kader dan simpatisan Partai Solidaritas Indonesia dan berakibat terhadap tidak ikut sertanya berkompetisi di Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya berkeinginan Termohon Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Termohon harus Menyatakan Menerima Laporan Awal Dana Kampanye yang telah diserahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia .
3. Bahwa Pemohon Meminta Termohon menerbitkan kembali Berita Acara Laporan Awal Dana Kampanye atas nama partai solidaritas indonesia agar dapat diikuti kembali sebagai peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Nunukan.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

- 
1. Bahwa pada tahapan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, Termohon telah melakukan beberapa cara untuk mengingatkan Pemohon agar segera menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye. Akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 September 2018 Pukul 18.00 wita Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye tersebut kepada Termohon.
 2. Bahwa Termohon menolak Laporan Awal Dana Kampanye Pemohon dikarenakan Pemohon terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye tersebut kepada Pemohon.
 3. Bahwa selama tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak menyalahi ketentuan, maka Termohon pada dasarnya siap. Akan tetapi Termohon harus konsultasi terlebih dahulu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, sebab Termohon hanya eksekutor dan bukan pengambil kebijakan.
 4. Bahwa pada prinsipnya Termohon akan melaksanakan apapun arahan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara terkait Permohonan Pemohon. Termohon memberikan waktu satu kali dua puluh empat jam kepada Pemohon untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sejak Putusan Mediasi dibacakan dan diserahkan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan. berkas yang diserahkan harus lengkap sesuai dengan persyaratan Laporan Awal Dana Kampanye.
- 

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk Termohon menerima permohonan pemohon terkait dengan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan kesepakatan antara lain:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan satu kali dua puluh empat jam sejak Putusan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu selesai dibacakan.
2. Termohon menerbitkan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Atas Partai Solidaritas Indonesia setelah berkas persyaratan yang dipersyaratkan kepada Pemohon selesai diverifikasi oleh Termohon.
3. Termohon tidak akan menerima berkas persyaratan Laporan Awal Dana Kampanye Atas Partai Solidaritas Indonesia bila melewati batas waktu yang sudah disepakati dalam proses mediasi di Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nunukan oleh 1) Moch Yusran, SE 2). Abd Rahman, SE masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu Rahamn, SE sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan

ttd

ttd

MOCH YUSRAN, SE

ABD RAHMAN, SE

Salinan ini sesuai aslinya
Nunukan, 10 Oktober 2018
Sekretaris Mediasi,

H. MANSYUR, S. IP. MM

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.